

# **PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA SIRNAJAYA RAJADESA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**Aep Saepul Millah**

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat

**Hasan Bisri**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

## **Abstract**

This study aims to find out how the practice of pawning rice fields in the Sirnajaya Rajadesa village community and to find out how the sharia economic view of the practice of pawning rice fields in Sirnajaya Rajadesa Village. Data were collected through observation, interviews, documentation and literature study. There are two sources of data in this study, namely primary and secondary data sources. After the data has been collected, it is analyzed using the data reduction method, presenting the data and then drawing conclusions. The results showed that the practice of pawning rice fields by the people of Sirnajaya Rajadesa Village occurred due to urgent circumstances such as school needs, medical expenses and other needs. In the implementation of the agreement, it is carried out orally and there is no authentic (written) evidence that there has been a pledge agreement between the two. The practice of pawning carried out by the Sirnajaya Village community when viewed from the implementation of the contract has fulfilled the pillars and conditions of the pawn. However, judging from the economic principles and ethics, the practice of pawning fields carried out by the community is not in accordance with the Qur'an and Hadith.

## **Abstrak**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sawah pada masyarakat Desa Sirnajaya Rajadesa dan untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah di Desa Sirnajaya Rajadesa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sirnajaya Rajadesa terjadi karena keadaan yang mendesak seperti adanya kebutuhan sekolah, biaya pengobatan dan kebutuhan lainnya. Dalam pelaksanaan perjanjiannya

dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti otentik (tertulis) bahwa telah terjadi akad gadai antara keduanya. Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Sirnajaya jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Akan tetapi dilihat dari prinsip dan etika ekonominya praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis.

**Keywords:** Pawning of paddy fields, Sharia economic perspective

### **Pendahuluan**

Islam merupakan Agama terakhir yang diturunkan Allah kemuka bumi kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai agama *rahmatan lil alamin* telah merampungkan ajarannya baik dalam hal ibadah yang sifatnya *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah* yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya maupun hubungan manusia dengan manusia yang dikenal dengan istilah muamalah. Dalam kaitannya dengan ibadah *mahdhah* semua hal dilarang kecuali ada dalil yang memperbolehkan sementara ibadah *ghairu mahdhah* semua hal boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang.

Islam adalah agama yang memberi pedoman kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya (Usman, 2001:66).

Allah telah menjadikan manusia masing-masing untuk tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan kehidupan sehari-hari baik dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam maupun yang lainnya untuk kemaslahatan bersama.

Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga berupa pinjaman atau utang. Utang piutang secara umum adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak merubah keadaannya. Utang piutang yang terjadi dikalangan masyarakat lebih dominan pada praktik gadai dengan memberikan jaminan atau adanya barang yang ditanggguhkan.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berpiutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Menurut pengertian hukum islam gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Ja'far, 2015:213).

“*Ar-rahn* dalam bahasa arab *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang” (Zuhaily, 2001:204). Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, “secara bahasa kata *ar-rahn* berarti menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang” (Zuhaily, 2001:205).

Dalam masalah Gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah di ungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa gadai adalah semacam jaminan atas utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan itu kembali pada yang punya barang tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berfikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada pada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan oleh pegadai.

Selanjutnya penyusun akan menggambarkan pelaksanaan praktik gadai yang berkembang di masyarakat Desa Sirnajaya. Dalam kehidupan masyarakat tersebut praktik gadai sudah dilakukan dalam kehidupannya. Khususnya mengenai gadai sawah yang sering dilakukan oleh para petani. Dimana orang yang memiliki lahan atau sawah menggadaikan lahan atau tanah tersebut dan pindah tangan kepada pemberi utang. Mengenai besarnya uang gadai, sesuai dengan adat yang berlaku di Desa Sirnajaya terga ntung pada kesuburan tanah, tetapi terutama pada kebutuhan penggadai untuk memperoleh pinjaman uang atau utang. Oleh karena itu, besar kemungkinan tanah yang subur hanya digadaikan dengan jumlah nilai uang yang rendah.

Salah satu pemicu terjadinya gadai sawah di desa tersebut karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang menggadaikan sawahnya adalah dari orang yang ekonominya tergolong relative rendah sementara yang menerima gadai rata-rata orang dari ekonomi yang berkecukupan. Dalam hal ini orang yang berekonomi tinggi mengambil keuntungan di atas keterdesakan ekonomi oleh si pemilik tanah. Tentu saja ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai tujuan utamanya untuk tolong-menolong, sebagai sarana memperbaiki hubungan social antara si kaya dan si miskin.

Dengan merujuk kepada pokok permasalahan maka penulis membagi dalam 2 rumusan pembahasan yaitu, bagaimana praktik

gadai sawah pada masyarakat Desa Sirnajaya? Dan bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah pada masyarakat Desa Sirnajaya?.

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui praktik gadai sawah pada masyarakat Desa Sirnajaya kemudian untuk mengetahui pandangan ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah pada masyarakat Desa Sirnajaya.

## **Kajian Teori**

### *Konsep Gadai*

Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi tanggungan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Menurut Kashadi (2003:13) definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

- 1) Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
- 2) Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur.
- 3) Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertumbuh maupun tidak bertumbuh.
- 4) Kreditur pemegang gadai “berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya”.

Menurut hukum agraria di Indonesia gadai adalah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan bahwa orang yang menyerahkan berhak atas pengembalian tanah dengan memberikan uang tebusan. Pemegang gadai dapat menggunakan tanah yang dipegangnya (Arba, 2015:127).

Pada umumnya pemahaman masyarakat tentang gadai yaitu sebagai barang jaminan atas utang, dimana pihak yang satu membutuhkan pinjaman dan pihak yang satu membutuhkan barang sebagai jaminan, dan apabila si penggadai belum mampu melunasi

utangnya maka barang jaminan tersebut masih tetap haknya si pemberi pinjaman hingga si penggadai melunasi utangnya.

Dalam buku Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab (2017:173) dikatakan bahwa “*rahn* atau gadai adalah *habs* atau menahan” berdasarkan firman Allah :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (Q.S. al-Muddatsir, 74:38).

Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama yakni tetap karena sesuatu yang tertahan itu bersifat tetap di tempatnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah bentuk akad muamalah yang di dalamnya paling sedikit 2 orang, dimana dalam akad ini menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis menjadi jaminan utang, dan jika orang yang berutang tidak dapat melunasi utangnya maka barang yang dijadikan jaminan dapat dijual untuk melunasi utangnya.

Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahnya agar utang tersebut terbayar lunas (Mustofa, 2016:193). Barang yang dijadikan jaminan biasanya barang berharga atau mempunyai nilai ekonomis, serta dapat disimpan atau bertahan lama, seperti emas, tanah, rumah, kendaraan, dan binatang.

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktik utang piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam al-Qur'an, Hadis, Ijma', Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan KUH Perdata.

Dasar di perbolehkannya gadai dalam al-Qur'an adalah firman Allah :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتُهُ

وَأَلْفِيقَ اللَّهِ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan [Al Baqarah, 2:283].

Dasar hadits antara lain adalah hadits yang bersumber dari 'Aisyah *Radhiyallahu 'anha* : “*Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepada nya.*” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim) (Ath-Thayyar dkk, 2017:175).

Hadis tersebut menyatakan bahwa menggadaikan harta adalah dibenarkan. Dan menyatakan kita boleh mengadakan muamalah (perjanjian) dengan orang kafir, boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang *zimmi* (orang kafir yang mendapat perlindungan), dan boleh membeli sesuatu dengan menanggukuhkan pembayaran.

Selain dibolehkan dengan firman Allah SWT dan Hadist Nabi, *rahn* juga dituliskan atas dasar Ijma. *Jumhur* ulama telah sepakat terhadap kebolehan status hukum gadai (*ar-rahn*) dalam bermuamalah. Ijma' ini berdasarkan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 dan Hadist yang diriwayatkan oleh Bukahri dan Muslim. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan tentang gadai, diantaranya dikemukakan sebagai berikut : “Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan” (Soemitra, 2009:401).

Selanjutnya rukun dan syarat gadai, Didalam buku Ensiklopidi Fiqih Muamalah Dalam pandangan 4 Madzhab (2017:175) di jelaskan bahwa yang termasuk rukun dan syarat gadai adalah sebagai berikut: a. Barang yang digadaikan, b. Modal hasil gadaian, c. *Shighah*, d. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi).

Adapun syarat gadai adalah sebagai berikut: a. Masing-masing al-*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni baligh, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk), b. Gadaian dilakukan dengan utang yang wajib, c. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan untuk membayar utang atau dapat dijual untuk membayar utangnya jika ia tidak dapat membayar, d. Barang yang digadaikan milik penggadai atau ia dapat izin menggadaikannya.

Selain rukun dan syarat, ada juga hakdan kewajiban yang harus dipenuhi dalam gadai sebagai berikut: Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*) (Ali, 2008:41), a. *Rahin* berhak mendapat pengembalian *marhun* yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya, b. *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan atau hialangnya *marhun* yang diagadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*, c. *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan *marhun* sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, d. *Rahin*

berhak meminta kembali marhun bila *murtahin* diketahui menyalahgunakan *marhun*. Berdasarkan hak-hak rahin di atas maka meuncul kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: a. *Rahin* berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh *murtahin*, b. *Rahin* berkewajiban melakukan penjualan *marhun* bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *murtahin* tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*murtahin*). Hak *murtahin* dalam gadai adalah menahan barang gadai, sehingga orang yang menggadaikan melunasi kewajibannya. Jika ia tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada waktunya, maka *murtahin* biasanya melaporkannya kepada penguasa (Rasyid, 1990:311).

Berdasarkan hak *murtahin* di atas, muculah kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut: (Ali, 2008:41) a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya *marhun* bila hal itu disebabkan kelalaiannya, b. *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadaian untuk kepentingan pribadinya, c. *Murtahin* berkewajiban memebritahkan kepada *rahin* sebelum diadakan lelang terhadap *marhun*.

Mengenai pemanfaatan barang gadai, para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Syafi'iyah, seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari (1997:333) bahwa yang mempunyai "hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*)". Sementara Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Menurutny, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan "kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*)" (Hadi, 2003:70).

### *Konsep Ekonomi Syariah*

Menurut (Latupono dkk. 2017:260). Ekonomi Syari'ah atau ekonomi islam adalah " suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islam."

Pengertian Ekonomi Islam yang d kemukakan oleh Yusuf Qardawi adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan

menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah. (Qardhawi, 1997:31).

Ekonomi islam memiliki dua hal yang menjadi landasan hukum sistem ekonominya yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Berikut adalah pengertian ekonomi Islam menurut para ahli: (Latupono dkk, 2017:261).

Ciri khas ekonomi Islam adalah tidak memisahkan antara norma dan fakta, rasional. Secara umum, agama diartikan sebagai persepsi dan keyakinan manusia terkait dengan eksistensinya, alam semesta, dan peran Tuhan terhadap alam semesta dan kehidupan manusia sehingga membawa pola bahwa agama yang menentukan perilaku dan tujuan hidup manusia (Sri Yuniarti, 2016:12).

Selain itu Ekonomi Syariah mempunyai perinsip. Muhammad Nizar menjelaskan dalam bukunya *Pengantar Ekonomi Islam* (2012:125) bahwa prinsip dasar Ekonomi Syariah adalah:

- 1) Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia.
- 2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- 3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
- 4) Ekonomi Islam menolak trejadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- 5) Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- 6) Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan diakhirat nanti.
- 7) Zakat harus dibayarkan atas kekayan yang telah memenuhi batas (nisab).
- 8) Islam melarang riba dalam segala bentuk.

## Metode

Penelitian adalah proses belajar atau usaha untuk menemukan atau utuk mengembangkan dan menguji suatu kebenaran atau pengetahuan, atau untuk memperoleh jawaban atas suatu masalah (Tanjung dkk, 2018:3).

Penelitian atau yang juga dikenal dengan sebutan *riset* berasal dari bahasa Inggris *research*, di mana *re* artinya kembali dan *search* artinya mencari. Jadi *research* diartikan dengan mencari kembali jawaban atas suatu permasalahan. Untuk memperoleh jawaban suatu masalah itu, diperlukan berbagai cara atau metode. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:3).

Sedangkan metodologi penelitian adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan utuk memperoleh kebenaran menggunakan



penelusuran dengan tatacara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji. (Tanjung dkk, 2018:4).

Jenis sebuah penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif lapangan adalah jenis penelitian tentang riset yang cenderung bersifat mendeskripsikan atau menjelaskan data yang diambil langsung dari lapangan mengenai keadaan yang terjadi di masyarakat. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Praktik Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Sirnajaya**

Gadai sawah menurut pandangan masyarakat Desa Sirnajaya adalah utang dengan barang jaminan antara penggadai dan penerima gadai, penggadai menerima uang dan penerima gadai mendapatkan jaminan. Kebanyakan masyarakat Desa Sirnajaya melaksanakan transaksi gadai sawah tersebut dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain selain menggadaikan sawahnya untuk menggadaikan sawahnya dengan cepat.

Masyarakat Desa Sirnajaya pada umumnya bermata pencaharian di sektor pertanian, yang mana mereka mengandalkan musim padi. Bila tiba musim panen mereka akan mendapatkan hasil. Hasil tersebut akan dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ketika keadaan mendesak seperti adanya kebutuhan sekolah, modal usaha dan kebutuhan pokok dan hasil panen menurun, mereka terpaksa menggadaikan sawah yang dimiliki untuk memenuhi keperluannya.

Dan juga sebagian masyarakat menggadaikan sawahnya, hanya untuk keperluan barang mewah. Seperti yang dikatakan Ibu Tuti: *“Lamun urang panen terus hasilna teu sueueur, sedengken butuh kendaraan kanggo putra, kapaksa ngagadekeun sawah”*. (jika panen menurun dan kita sudah perlu motor untuk anak, maka terpaksa menggadaikan sawah) (Wawancara Dengan Ibu Tuti selaku *rahin*).

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ketika keadaan mendesak seperti adanya kebutuhan sekolah, biaya pengobatan dan kebutuhan pokok serta hasil panen menurun, mereka terpaksa menggadaikan sawah yang dimiliki untuk memenuhi keperluannya. Namun ada juga sebagian masyarakat menggadaikan sawahnya, hanya untuk keperluan barang mewah.

Gadai sawah adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan permufakatan bahwa si penggadai (*rahin*) akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa selama uang gadai belum dilunasi maka tanah (sawah) yang digadaikan tetap dalam penguasaan si pemegang gadai (*murtahin*) dan selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak si pemegang gadai (*murtahin*).

Adapun mengenai batas waktu pelunasannya biasanya dalam bentuk tahunan. Ibu Ehat mengatakan: "*biasana sok 2 tahun tapi lamun teu acan tiasa mayar dina waktu 2 tahun biasana sok di tambahan waktosna*". (Biasanya waktu yang ditentukan 2 tahun, apabila dalam waktu 2 tahun penggadai belum mampu membayar utangnya maka transaksi akan mulai dari awal) (wawancara dengan Ibu Ehat selaku *rahin*).


Pernyataan di atas menunjukkan bahwa batas waktu yang di tentukan oleh kedua pihak rata-rata 2 tahun, dan saat jatuh tempo *Rahin* (penggadai) belum mampu untuk membayar utangnya, maka *Murtahin* (penerima gadai) masih berhak atas sawah tersebut sampai si *rahin* melunasi pinjamannya dan perjanjian di mulai dari awal lagi hingga tahun ke dua.

Gadai sawah di Desa Sirnajaya dilakukan dengan cara perkiraan seberapa banyak uang yang akan dipinjam oleh si penggadai (*rahin*) dan seberapa luas sawah yang akan di gadaikan dan terjadilah tawar menawar antara si penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sesuai luas sawah. "Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Momoh: "*lega sawahna ageung artosna, tapi aya oge lamun sawahna sawah pasir gadean nana murah, benten sareng sawah lebak*". (semakin luas sawah maka semakin besar gadainya akan tetapi jika sawahnya *Sawah Pasir* maka tetap gadainya tidak terlalu mahal, lain halnya dengan *Sawah Lebak*) (wawancara dengan Ibu Momoh selaku *rahin*).

Masyarakat melakukan gadai sawah selain luas sawah, juga memperhatikan apakah sawahnya *Sawah Pasir* atau *Sawah Lebak*. *Sawah Pasir* yaitu sawah yang produksinya hanya mengharapkan sumber air dari langit atau air hujan. Sedangkan *Sawah Lebak* yaitu sawah yang sumber airnya setiap saat ada karena menggunakan mesin pompa air. Maka dari itu, masyarakat lebih memilih *Sawah Lebak* untuk di gadai karena tidak sulit mendapatkan air, kapan pun bisa di kelola tanpa harus menunggu air hujan turun. Bapak Sar'an mengatakan: "*lamun urang seer artos, leuwih sae ngagade sabab salain ngahasilkeun artos gadean masih utuh*". (jika orang memiliki uang banyak lebih bagus karena selain menghasilkan juga uang pokok tidak berkurang) (wawancara dengan Bapak Sar'an selaku *murtahin*).

Pemahaman sebagian masyarakat tentang gadai sawah sebagai lahan bisnis bagi pemilik modal yang berkecukupan, bahkan beberapa orang memilih uangnya digunakan untuk memberikan jaminan kepada *Rahin* daripada ditabung dengan alasan bahwa akan mendapatkan keuntungan namun saat pengembalian pinjaman uang pokok tetap utuh.

Contoh skema akad gadai yang terjadi di Desa Sirnajaya



Penerapan gadai di Desa Sirnajaya mulai terjadi ketika si A (*rahin*) mendatangi si B (*murtahin*) dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan dengan maksud meminjam sejumlah uang, jika si B setuju maka dilakukan perjanjian yang mana di dalam perjanjian tersebut seberapa banyak uang yang akan dipinjam. Proses terjadinya akad gadai dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis dengan menghadirkan *Rahin* dan *Murtahin* dan saksi. Seperti yang diungkapkan Bapak Ucen: “kadang di serat kadang hente, dina di serat nage dina kertas biasa mung kanggo pormalitas hungkul, terus di tanda tangan ku dua pihak sareng saksi”. (terkadang di tulis kadang tidak, walaupun di tulis hanya di kertas biasa dan di tulis tangan, hanya sebagai formalitas saja dan keduanya bertanda tangan mengetahui saksi) (wawancara dengan Bapak Ucen selaku *rahin*).

Penerapan terjadinya akad gadai yang diungkapkan Bapak Ucen di atas merupakan salah satu bentuk persyaratan untuk memperkuat bukti dalam melakukan transaksi gadai. Namun itu hanya sebagai formalitas dan sebagian yang melakukan tidak menuliskannya karena selama terjadinya gadai belum pernah terjadi hal-hal konflik di antara kedua belah pihak karena mereka saling percaya satu sama lain.

Dari pihak *murtahin* ada 3 faktor yang menyebabkan mereka melakukan gadai yaitu:

a. Faktor kebiasaan.

Masyarakat di Desa Sirnajaya sejak zaman dahulu sudah menjadikan kebiasaan menggadaikan sawah, kebun, emas mereka apabila ingin memenuhi kebutuhannya yang membutuhkan biaya

dalam jumlah yang tidak sedikit. Sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah terbiasa dan menjadi tradisi dalam masyarakat, oleh karena itu sudah menjadi ketetapan umum bila seseorang berutang maka harus ada pegangan (jaminan). Dengan demikian pihak yang membutuhkan dana tersebut mereka mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap mampu menolongnya atau menyelesaikan masalahnya, seperti ungkapan yang diungkapkan oleh Ibu Aah (*murtahin*) di bawah ini: “*Anjeuna nu sumping ka bumi nawiskeun sawahna*”. (*rahin* yang datang kepada saya dan menawarkan sawahnya) (wawancara dengan Ibu Aah selaku *murtahin*).

Dari komentar tersebut, bahwasanya *rahin* sendirilah yang datang kepada *murtahin* untuk meminjam uang dan menawarkan sendiri sawahnya untuk digadai dan digarap. Dari hal tersebut berarti kegiatan gadai tanah (sawah) di Desa Sirnajaya memang sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya walaupun tanpa diminta oleh si *murtahin*.

b. Faktor ingin menolong

Tingginya rasa kekeluargaan dari kalangan masyarakat desa menimbulkan adanya rasa tolong menolong di antara mereka jika salah satunya mengalami kesulitan, dari faktor inilah maka si penerima gadai (*murtahin*) meminjamkan uangnya kepada si penggadai (*rahin*). Karena sebagai rasa kebersamaan dalam masyarakat yang didasari tolong-menolong antara sesama manusia. Begitu pula sebaliknya bagi *rahin* merasa bergembira karena mendapat pinjaman dalam bentuk gadai, juga sebagai rasa terima kasih telah dipinjamkan uang maka mereka rela menyerahkan sawahnya kepada si penerima gadai sebagai jaminan dan untuk digarap (dimanfaatkan) sesuai kesepakatan.

c. Faktor komersial

Gadai sawah karena alasan komersial, penerima gadai (*murtahin*) mencari orang yang ingin menggadaikan sawahnya semata-mata ingin mengambil manfaat atas yang digadaikan dengan alasan dapat menghasilkan keuntungan dan uang pokok tetap utuh. Seperti yang diungkapkan Bapak Wawan: “*dari pada artos di ingkeun bae mending ditambutkeun kenging untung*”. (Dari pada uang disimpan saja lebih baik dipinjamkan lebih menguntungkan) (wawancara dengan Bapak wawan selaku *murahin*)

Dari komentar diatas dapat di ketahui bahwa sebagian masyarakat yang memiliki modal menjadikan lahan bisnis gadai sawah tersebut guna memperoleh keuntungan tambahan.

Dari pihak *rahin* ada 2 faktor yang menyebabkan mereka melakukan gadai yaitu: Terjadinya praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Sirnaaya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Faktor keterdesakan ekonomi

Kebutuhan Ekonomi yang mendesak menjadi salah satu alasan utama masyarakat Desa Sirnajaya untuk menggadaikan sawahnya. Pada masyarakat berekonomi lemah apabila mengalami keterdesakan ekonomi maka menjaminkan sawah mereka merupakan salah satu cara dalam mengatasi masalahnya.

b. Faktor kebutuhan modal

Keterdesakan ekonomi tidaklah menjadi satu faktor dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan. Faktor lain yang memicu penggadai (*rahin*) menggadaikan sawahnya ialah kebutuhan akan modal, baik itu untuk menambah modal perluasan rumah, modal untuk pembelian kendaraan dan lain-lain yang disediakan belum mencukupi, maka dia memnggadaikan sawahnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan barang gadai yang terjadi dalam pelaksanaan gadai (sawah) pada masyarakat Desa Sirnajaya dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*). Bapak Darka: “*urang nu cape, urang oge nu kenging hasilna*“. (saya yang kerja, saya yang ambil semua hasilnya) (wawancara dengan Bapak Darka selaku *murtahin*). Ibu Aah: “*lamun teu tiasa ku nyalira wayahna milarian jalmi nu tiasa damel, engkena bagi hasil*“. (jika tidak bisa kerja maka cari orang yang bisa kerja kemudian di bagi hasilnya) (wawancara dengan Ibu Aah selaku *murtahin*).

Pemanfaatan barang gadai dikekola atau digarap oleh penerima gadai (*murtahin*). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan sipenerima gadai (*murtahin*). Meskipun demikian kebanyakan sawah yang dijadikan sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil dari pemanfaatan barang gadai dikuasai sepenuhnya oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Bahkan hasil yang telah diambil dari sawah (barang gadai) tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai (*rahin*).

2. Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Sirnajaya

Gadai merupakan suatu perjanjian atau akad dalam bermu'amalah yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam bentuk utang piutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atas utang. Perjanjian gadai ini dibenarkan dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah 2:283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَلْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِعَضَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al Baqarah, 2:283).

Pengertian *فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ* dalam ayat tersebut yaitu barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Barang tanggungan tersebut dalam masyarakat disebut dengan gadai atau jaminan. Dari ayat tersebut bila dicermati maka „*illat* hukum yang terkandung adalah adanya faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai dalam pendapatnya *as-Saukani* yang mengemukakan bahwa “barang siapa dalam perjalanan melakukan perjanjian utang piutang dan tidak dijumpai seorang pun penulis maka untuk meringankannya (utang piutang) diadakannya jaminan yang dipegang” (*As-saukani*, 1994:383). Jadi adanya utang piutang dengan barang jaminan karena adanya kebutuhan yang mendesak.

Seperti yang telah dikatakan ibu Tuti, apabila hasil panen menurun sedangkan kebutuhan banyak maka terpaksa menggadaikan sawah untuk mencukupi kebutuahn tersebut.

Hasil pertanian yang menurun di sertai dengan adanya kebutuhan mendesak seperti adanya kebutuhan sekolah, berobat dan kebutuhan pokok serta hasil panen menurun, mereka terpaksa menggadaikan sawah yang dimiliki untuk memenuhi keperluannya. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwasanya praktik gadai itu dibolehkan dalam ekonomi islam karena tujuan mereka melaksanakan gadai adalah tolong-menolong tanpa adanya unsur mengambil keuntungan semata. Adapun barang yang digadaikannya tersebut adalah tanah (sawah) milik mereka sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Cucum berikut ini: “*abdi nawarkeun sawah teras ngobrolkeun luas sareng peryogi sabaraha artosna teras nangtoskeun waktosna, biasana sok 2 tahun tapi lamun teu acan tiasa mayar dina waktu 2 tahun biasana sok di tambahan waktosna* “. (saya yang datang menawarkan sawah saya dan kalau cocok kemudian di bicarakan berapa luas sawah dan berapa uang yang saya butuhkan dan jangka waktu ,biasanya 2 tahun tapi saya meminta jika belum mampu bayar maka di lanjut waktunya) (wawancara dengan Bapak Cucum selaku *rahin*).

Maksud dari wawancara dari pihak *rahin* tersebut bahwasanya pihak *rahin* sendirilah yang datang kepada si *murtahin* dan menawarkan sawahnya untuk digadaikan dengan maksud ingin

meminjam uang. *Murtahin* setuju dan bertanya berapa banyak yang ingin dipinjamnya? Dan berapa lama jangka waktunya? Namun si *rahin* tidak menginginkan adanya jangka waktu tertentu. Ketika dia sudah memiliki uang maka ia akan melunasinya dan mengambil kembali sawahnya.

Dari hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat gadai sebagaimana dijelaskan dalam pandangan ekonomi Islam yaitu:

1) Tinjauan akad gadai

Muslich mengatakan dalam bukunya *fiqh muamalah* (2010:290) Hal utama yang menjadi prinsip dalam melaksanakan suatu transaksi ialah keabsahan akad, termasuk dalam hal ini penerapan gadai sawah. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukunnya menurut Islam antara lain: *Aqid*, *Shigat*, *Marhun*. *Marhun bih*. Kemudian berkaitan dengan syarat gadai diantaranya yaitu:

a) Orang yang berakad (*Aqid*).

Syarat bagi *aqid* dalam pelaksanaan akad gadai ialah *aqid* harus memiliki kecakapan. Maksudnya ialah orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, yaitu berakal dan baligh. Selain itu, *aqid* tidak berstatus dalam pengampuan (*mahjur'alaih*) (Mas'adi, 2002:78-79). Bahwa dalam hal praktik gadai sawah tersebut dilaksanakan oleh *rahin* dan *murtahin* yang memiliki kecakapan baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Serta lahan sawah yang digunakan sebagai jaminan merupakan lahan milik *rahin* sendiri.

b) Barang yang diakadkan (*Ma'qud'alaih*)

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai. Berkenaan dengan syarat yang melekat pada *marhun* atau *rahin*, para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, dalam praktik gadai sawah tersebut *marhun* yang dimaksudkan ialah berupa sawah.

c) *Marhun bihi*

Sementara itu yang berkaitan dengan *marhun bihi* ini harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, apabila *marhun bihi* ini tidak dapat dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, *marhun bihi* haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya, dalam praktik gadai tersebut *marhun bihi*-nya berupa uang. Berkenaan dengan *ma'qud'alaih* tersebut, baik *marhun* (sawah) maupun *marhun bihi* langsung ada saat akad dilaksanakan. Yakni

penyerahan uang dari *murtahin* secara langsung, dan penyerahan sawahnya secara lisan oleh *rahin*.

d) Ijab dan Qabul (*Shighat*).

Ash- shidieqy mengatakan (1997:29) berkenaan dengan shighat dalam pelaksanaan praktik gadai sawah tersebut sudah memenuhi kriteria *sighatul aqdi*, yakni telah memenuhi tiga ketentuan (urusan) pokoknya, yaitu: Harus terang pengertiannya, Harus bersesuaian antara ijab dan qabul, Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Shighat yang dimaksudkan dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut ialah berupa ucapan si penggadai yang berbunyi: “Saya gadaikan sawah di wilayah A dengan luas sekian”, yang kemudian dijawab dengan ucapan dari Si penerima gadai yang berbunyi: “saya terima gadai sawahnya (Kang Lili selaku tokoh masyarakat di Desa Sirnajaya).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penerapan gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Sirnajaya ada tersebut sudah memenuhi rukun gadai. Yaitu adanya *aqidayn* (*rahin* dan *murtahin*), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (utang) dan *sighat*.

Akad tersebut juga sudah memenuhi syarat-syarat rahn, dari segi *aqidayn* adalah termasuk orang yang sudah dewasa, cerdas dan berakal. Masyarakat yang melakukan akad ini sudah memenuhi kriteria tersebut. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang, hal ini juga sudah memenuhi syarat karena yang biasa dijadikan barang gadai adalah sawah yang sudah jelas dapat dinilai dengan uang. Barang yang digadaikan oleh masyarakat tersebut juga merupakan milik sendiri.

2) Tinjauan terhadap hak dan kewajiban gadai

a) Hak dan Kewajiban Penggadai (*rahin*):

Hak penggadai (*rahin*) yaitu:

- 1) Berhak untuk mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai (*murtahin*).
- 2) Berhak untuk mendapatkan pengembalian sawah yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.

Kewajiban penggadai (*rahin*) yaitu:

- 1) Berkewajiban untuk menyerahkan sawahnya dan dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).
- 2) Berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai (*murtahin*).

b) Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*murtahin*)

Hak penerima gadai (*murtahin*) yaitu:

- 1) Berhak untuk menagih uang pinjaman jika sudah sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- 2) Berhak untuk tetap menahan barang gadai selama pinjaman



belum dilunasi (jatuh tempo) oleh pemberi gadai (*rahin*).

Kewajiban penerima gadai (*murtahin*) yaitu:

- 1) Berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai (*rahin*) atas terjadinya transaksi gadai.
- 2) Berkewajiban untuk mengembalikan sawah yang dijadikan jaminan kepada penggadai (*rahin*) jika sudah melunasi pinjaman utangnya.

Mengenai hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin*, penulis berpendapat bahwa hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin* di Desa Sirnajaya tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Ekonomi Syariah. karena masih terdapat hak dan kewajiban yang belum terpenuhi seperti: *murtahin* berhak menjual barang gadai apabila telah jatuh tempo. Dan *rahin* berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan penggadai (*rahin*) tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

Sedangkan, yang terjadi di Desa Sirnajaya tidak adanya penjualan barang gadai (sawah) meskipun telah jatuh tempo karena sudah menjadi kebiasaan disana bahwa jika telah jatuh tempo dan *rahin* belum mampu untuk membayarnya maka *murtahin* tetap berhak untuk tetap menahan dan memanfaatkan sawah tersebut hingga *rahin* melunasi utangnya. Dan *rahin* harus merelakan sawahnya untuk tetap dimanfaatkan. Padahal Rasulullah SAW. sendiri menganjurkan adanya ketentuan waktu atau jatuh tempo dalam sebuah akad perjanjian. Hal tersebut berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwasanya ketika Rasulullah SAW. datang ke Madinah, saat itu orang-orang mengutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda yang artinya: “Barang siapa yang memberi utang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu” (Hasan, 2004:245).

Seperti yang di ungkapkan Bapak Ucen: “*waktuna seep ge hente di jual, atanapi milarian jalmi anu bd ngagade dei*”. (tidak ada penjualan ketika waktunya sampai maka tetap berlanjut, atau cari orang lain untuk menggadainya) (wawancara dengan Bapak Ucen selaku *rohini*).

Dari wawancara di atas di ketahui bahwa tidak ada penjualan sawah, ketika si *rahin* belum mampu bayar maka *murtahin* melanjutkan, jika dia tidak bisa melanjutkan maka mencari orang lain untuk menggadai sawah tersebut. *Rahin* tidak ingin menjual sawahnya karena mereka beranggapan bahwa sawah tersebut merupakan salah satu asetnya untuk masa depan.

Dari hal tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin* belum sepenuhnya terpenuhi karena pada pada perinsipnya mengenai waktu jatuh tempo bahwasanya

apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dengan catatan apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang maka sisanya dikembalikan kepada *rahin*, namun apabila kurang dari jumlah utang, maka pihak *rahin* harus menambahi agar utang terbayar lunas. Dan apabila *rahin* tidak mau menjual sawahnya (barang gadai) maka *murtahin* boleh menempuh jalur hukum dan hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*).

### 3) Pemanfaatan berdasarkan Ekonomi Syariah

Dasar etika bermuamalah dalam Islam adalah atas dasar tolong-menolong, tidak saling merugikan, suka sama suka (*rela*), dan saling percaya. Bila dilihat dari segi etika Ekonomi Syariahnya, pelaksanaan gadai sawah di Desa Sirnajaya masih belum sesuai dengan prinsip tolong-menolong yang tertera dalam firman Allah SWT, QS. Al-Maidah 5:2, yaitu sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al Ma'idah, 5:2).

Praktik pengambilan manfaat tersebut menurut hemat penulis merupakan suatu bentuk pemerasan atau pengambilan harta orang dengan cara bathil yang dalam Islam jelas-jelas dilarang. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat An-nisa ayat 29. “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri mu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa : 29).

Prakteik gadai dengan pemanfaatan yang sepenuhnya di kuasai oleh *murtahin* tersebut sudah lama terjadi di Desa Sirnajaya. Hal ini seakan sudah menjadi tradisi, karena rata-rata praktik gadai seperti itulah yang dilakukan oleh masyarakat.

Pemanfaatan barang gadai dikekola atau digarap oleh pemegang gadai (*murtahin*). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan pemegang gadai (*murtahin*). Meskipun demikian kebanyakan sawah yang dijadikan sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil dari pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan bagi hasil antara si penggadai (*rahin*) dengan pemegang gadai (*murtahin*). Hasil tersebut semuanya diambil oleh pemegang gadai (*murtahin*). Bahkan hasil yang telah di ambil dari sawah (barang gadai yang belum di lunasi

selama bertahun-tahun) tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai (*rahin*). Sekiranya ada formulasi baru yang lebih baik dalam pengambilan manfaat barang gadai tersebut mungkin akan tercipta tatanan hukum yang benar-benar sejalan dengan kaidah Islam.

Seperti yang ditawarkan oleh M Ali Hasan dalam bukunya berbagai macam transaksi dalam Islam : Barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubadzir (tidak produktif) dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan penggadai (penerima gadai), atas kesepakatan bersama. Ada satu hal penting yang harus diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya penggadai seperti yang berlaku dalam masyarakat dan praktek seperti inilah yang dupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam. (Hasan. 2004:258).

Sekiranya formulasi di atas di praktekan di masyarakat dan kedua belah pihak benar-benar sejalan dengan hukum Islam.

Dengan dimanfaatkannya sawah/barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*), sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan Ekonomi Syariah karena pengambilan masih ada unsur keuntungan dalam keterdesakan orang lain serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermualah bahkan terdapat unsur kezaliman antar sesama. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan *rahin* untuk membayar utangnya.

Penulis mengatakan tidak sesuai dengan etika tolong-menolong, dikarenakan gadai yang terjadi masih menguntungkan sebelah pihak saja yaitu hanya menguntungkan bagi *murtahin*. Sedangkan bagi *rahin* dengan adanya barang jaminan yang di manfaatkan oleh *murtahin*, maka membuat *rahin* lebih sulit untuk mendapatkan penghasilan dari pemanfaatan barang gadai (*marhun*) yang dimanfaatkan penuh oleh *murtahin*.

Unsur tolong-menolongnya pada kasus ini tidak tampak sama sekali. Karena seorang *rahin* menggadaikan sawah itu disebabkan sedang mengalami kesulitan. Dan seorang *murtahin* memberikan utang itu dengan maksud untuk menolong *rahin* dalam kesulitan. Namun yang terjadi sebaliknya, dengan adanya jaminan yang di manfaatkan oleh *murtahin* justru mempersulit perekonomian *rahin*.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data tentang praktik gadai sawah di Desa Sirnajaya Rajadesa menurut perspektif ekonomi syariah dilihat dari segi rukun dan syarat praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sirnajaya sudah sesuai dengan rukun gadai. Yaitu *aqidayn* (*rahin* dan *murtahin*), *marhun* (barang yang digadaikan),

*marhun bih* (utang) dan *shigat*. Adapun sesuai dari segi syarat yaitu dari segi *aqidayn* adalah termasuk orang yang sudah dewasa, cerdas dan berakal, barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang dan barang yang digadaikan milik sendiri. Akan tetapi penulis menemukan bahwa praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Sirnajaya Rajadesa masih terdapat unsur eksploitasi dan unsur ketidakadilan.

Selanjutnya dilihat dari hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin*, penulis berpendapat bahwa hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin* di Desa Sirnajaya tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Ekonomi Syariah. karena masih ada hak dan kewajiban yang belum terpenuhi seperti: *murtahin* berhak menjual barang gadai apabila telah jatuh tempo. Dan *rahin* berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan penggadai (*rahin*) tidak dapat melunasi uang pinjamannya. Sedangkan yang terjadi di Desa Sirnajaya tidak adanya penjualan barang gadai (sawah) meskipun telah jatuh tempo.

Dilihat dari etika bermuamalah dalam Islam adalah atas dasar tolong-menolong, maka praktik gadai sawah Desa Sirnajaya Rajadesa belum sesuai, dikarenakan gadai yang terjadi masih menguntungkan sebelah pihak saja yaitu hanya menguntungkan bagi *murtahin*. Sedangkan bagi *rahin* dengan adanya barang jaminan yang dimanfaatkan oleh *murtahin*, maka membuat *rahin* lebih sulit untuk mendapatkan penghasilan dari pemanfaatan barang gadai yang dimanfaatkan penuh oleh *murtahin*.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai pandangan ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah di Desa Sirnajaya Rajadesa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Praktik gadai sawah pada masyarakat Desa Sirnajaya Rajadesa terjadi karena keadaan yang mendesak seperti adanya kebutuhan sekolah, biaya pengobatan dan kebutuhan lainnya. Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti otentik (tertulis) bahwa telah terjadi akad gadai antara keduanya, sawah yang di jadikan jaminan utang di kuasai dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak *murtahin*. (2) Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Sirnajaya jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Akan tetapi dilihat dari prinsip dan etika ekonominya praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Wardi muslich. (2010). *Fiqhi Muamalat*, Cet.1; Jakarta: Sinar Grafatika Offset
- Arba, H. M. (2015). *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan 1. disunting oleh Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafiti.
- Ath-Thayyar, Abdulloh Bin Muhammad, Abdulloh Bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad Bin Ibrahim Al-Musa. (2017). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Cetakan Keempat. disunting oleh Taqdir Arsyad dan Abul-Hasan. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari. (1997). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : LSIK.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-qur'an dan Terjemah*.
- Gufron A. Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hasbi Ash-Shidieqy. (1997). *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.1; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ibnu Rasyid. (1990). *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: As-Sifa, 1990.
- Imam Muhammad, Ali ibn muhammad as-Saukani. (1994) *Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1410 H/1994 M
- Imam Mustof. (2016). *Fikih Mu'amalah Kontemporer*. ke 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khumedi Ja'far. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*(Lampung: Pusat penelitian dan penertiban IAIN Raden Intan Lampung)
- Latupono, Barzah, La Ode Angga, Muchtar A. Hamid Labetubun, dan Sabri Fataruba. (2017). *Buku Ajar Hukum Islam*. ed 1. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Ali Hasan. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, edisi 1, cet. ke- 2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad dan Sholikhul Hadi. (2003). *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional, Edisi 1*, Jakarta : Salemba Diniyah.
- Muhammad Nizar. (2012) *Pengantar Ekonomi Islam*, Cet 1; Malang: Kurnia Advertisisng.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. (2003). *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Undip
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Sri Yuniarti, Vinna. (2016). *Ekonomi Mikro syariah*. cet 1. Bandung.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.

- Suparman Usman. (2001). *Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Tanjung, Hendri, dan Abrista Devi. (2018). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Ed-2. Bekasi: Gramata Publishing.
- Wahbah Zuhaily. (2001). *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Yusuf Qardhawi (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Zainudin Ali. (2008). *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.